

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 144/PMK.011/2012
 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
 UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
 TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

CONTOH PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

PT XYZ pada tanggal 1 Februari 2012 mendapatkan Izin Prinsip penanaman modal baru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). PT XYZ mengajukan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BKPM pada tanggal 20 November 2012. Terhadap permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan pada tanggal 2 Januari 2013. Informasi PT XYZ adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham:
 - a. Tuan A sebesar 50% (warga negara X yang memiliki *tax treaty* dengan tarif Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 15%);
 - b. Tuan B sebesar 50% (warga negara Y yang tidak memiliki *tax treaty* dengan Indonesia).
2. Rencana penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Realisasi penanaman modal sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Jenis Harta	Kel.	Harga	Tanggal Perolehan
1	Tanah		10.000.000.000,00	1 April 2012
2	Bangunan (permanen)		20.000.000.000,00	4 Januari 2013
3	Mesin Fotokopi	I	200.000.000,00	5 Mei 2013
4	Furniture	I	800.000.000,00	5 Mei 2014
5	Mobil	II	4.000.000.000,00	6 Juli 2014
6	Mesin I	III	15.000.000.000,00	25 Agustus 2013
7	Mesin II	III	30.000.000.000,00	20 Juni 2015
8	Mesin III	III	20.000.000.000,00	2 Desember 2016
Total			100.000.000.000,00	

4. Dividen yang dibagikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Tahun	Dividen
2020	600.000.000,00
2021	1.000.000.000,00

5. Kerugian fiskal terjadi pada tahun sebagai berikut:

Tahun	SPT	Keterangan
2013-2014	Rugi fiskal	Belum ditetapkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas.
2015	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) terpenuhi.
2016	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1), angka 3), dan angka 5) terpenuhi.
2018	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) terpenuhi.
2027	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 (satu) tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) dan angka 3) terpenuhi.

6. Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penanaman modal sebesar 80% ditetapkan per tanggal 20 Juni 2015.

Penghitungan Fasilitas Pajak Penghasilan:

1. Pengurangan Penghasilan Neto Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Jumlah Penanaman Modal:

a. Apabila realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2020 sesuai dengan rencana penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00:

No	Tahun	Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
1	2015	Rp5.000.000.000,00	Tetap dihitung setahun penuh
2	2016	Rp5.000.000.000,00	-
3	2017	Rp5.000.000.000,00	-
4	2018	Rp5.000.000.000,00	-
5	2019	Rp5.000.000.000,00	-
6	2020	Rp5.000.000.000,00	-

Pengurang penghasilan neto per tahun dari tahun 2015 s.d 2019:

$$= 5\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000.000,00$$

Pengurang penghasilan neto tahun 2020 (tahun keenam):

$$= (30\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) - (5 \times \text{Rp}5.000.000.000,00)$$

$$= \text{Rp}30.000.000.000,00 - \text{Rp}25.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}5.000.000.000,00$$

- b. Apabila realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2020 lebih rendah dari rencana penanaman modal, misalnya sebesar Rp90.000.000.000:

No	Tahun	Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
1	2015	Rp5.000.000.000,00	Tetap dihitung setahun penuh
2	2016	Rp5.000.000.000,00	-
3	2017	Rp5.000.000.000,00	-
4	2018	Rp5.000.000.000,00	-
5	2019	Rp5.000.000.000,00	-
6	2020	Rp2.000.000.000,00	-

Pengurang penghasilan netto per tahun dari tahun 2015 s.d 2019:
 $= 5\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000.000,00$

Pengurang penghasilan netto tahun 2020 (tahun keenam):
 $= (30\% \times \text{Rp}90.000.000.000,00) - (5 \times \text{Rp}5.000.000.000,00)$
 $= \text{Rp}27.000.000.000,00 - \text{Rp}25.000.000.000,00$
 $= \text{Rp}2.000.000.000,00$

- c. Apabila realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp80.000.000.000:

No	Tahun	Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
1	2015	Rp 5.000.000.000,00	Tetap dihitung setahun penuh
2	2016	Rp 5.000.000.000,00	-
3	2017	Rp 5.000.000.000,00	-
4	2018	Rp 5.000.000.000,00	-
5	2019	Rp 5.000.000.000,00	-
6	2020	(Rp 1.000.000.000,00)	Selisih negatif tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan netto Tahun Pajak 2020.

Pengurang penghasilan netto per tahun dari tahun 2015 s.d 2019:
 $= 5\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000.000,00$

Pengurang penghasilan netto tahun 2020:
 $= (30\% \times \text{Rp}80.000.000.000,00) - (5 \times \text{Rp}5.000.000.000,00)$
 $= \text{Rp}24.000.000.000,00 - \text{Rp}25.000.000.000,00$
 $= (\text{Rp}1.000.000.000,00)$

2. Penyusutan dan Amortisasi Dipercepat:

a. Bangunan (permanen):

Harga perolehan Rp20.000.000.000,00 diperoleh tanggal 4 Januari 2013, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Keterangan
			20.000.000.000
2013	5% x Rp20.000.000.000	1.000.000.000	19.000.000.000
2014	5% x Rp20.000.000.000	1.000.000.000	18.000.000.000
2015	$(5/12 \times 5\% \times \text{Rp}20.000.000.000) + (7/12 \times 10\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	1.583.333.333	16.416.666.667
2016	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	14.416.666.667
2017	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	12.416.666.667
2018	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	10.416.666.667
2019	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	8.416.666.667
2020	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	6.416.666.667
2021	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	4.416.666.667
2022	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	2.416.666.667
2023	10% x Rp20.000.000.000	2.000.000.000	416.666.667
2024	$2,5/12 \times 10\% \times \text{Rp}20.000.000.000$	416.666.667	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$$= ((20 \times 12 \text{ bulan}) - (2 \times 12 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$$

$$= 105,5 \text{ bulan}$$

b. Mesin fotokopi (Kelompok I):

Harga perolehan Rp200.000.000,00 diperoleh tanggal 5 Mei 2013, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			200.000.000
2013	$8/12 \times 25\% \times \text{Rp}200.000.000$	33.333.333	166.666.667
2014	$25\% \times \text{Rp}200.000.000$	50.000.000	116.666.667
2015	$(5/12 \times 25\% \times \text{Rp}200.000.000) + (7/12 \times 50\% \times \text{Rp}200.000.000)$	79.166.667	37.500.000
2016	$4,5/12 \times 50\% \times \text{Rp}200.000.000$	37.500.000	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$$= ((4 \times 12 \text{ bulan}) - (8 \text{ bulan} + 12 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$$

$$= 11,5 \text{ bulan}$$

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			200.000.000
2013	50% x Rp200.000.000	100.000.000	100.000.000
2014	50% x Rp100.000.000	50.000.000	50.000.000
2015	Disusutkan sekaligus	50.000.000	-

c. Furniture (Kelompok I):

Harga perolehan Rp800.000.000,00 diperoleh tanggal 5 Mei 2014, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			800.000.000
2014	8/12 x 25% x Rp800.000.000	133.333.333	666.666.667
2015	(5/12 x 25% x Rp800.000.000) + (7/12 x 50% x Rp800.000.000)	316.666.667	350.000.000
2016	10,5/12 x 50% x Rp800.000.000	350.000.000	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$$= ((4 \times 12 \text{ bulan}) - (8 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$$

$$= 17,5 \text{ bulan}$$

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			800.000.000
2014	8/12 x 50% x Rp800.000.000	266.666.667	533.333.333
2015	Disusutkan sekaligus	533.333.333	-

d. Mobil (Kelompok II):

Harga perolehan Rp 4.000.000.000,00 diperoleh tanggal 6 Juli 2014, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			4.000.000.000
2014	$6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	250.000.000	3.750.000.000
2015	$(5/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}4.000.000.000) + (7/12 \times 25\% \times \text{Rp}4.000.000.000)$	791.666.667	2.958.333.333
2016	$25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	1.000.000.000	1.958.333.333
2017	$25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	1.000.000.000	958.333.333
2018	$11.5/12 \times 25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	958.333.333	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$$= ((8 \times 12 \text{ bulan}) - (6 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$$

$$= 42,5 \text{ bulan}$$

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			4.000.000.000
2014	$6/12 \times 25\% \times \text{Rp}4.000.000.000$	500.000.000	3.500.000.000
2015	$(5/12 \times 25\% \times \text{Rp}3.500.000.000) + (7/12 \times 50\% \times \text{Rp}3.500.000.000)$	1.385.416.667	2.114.583.333
2016	$50\% \times \text{Rp}2.114.583.333$	1.057.291.667	1.057.291.667
2017	$50\% \times \text{Rp}1.057.291.667$	528.645.833	528.645.833
2018	Disusutkan sekaligus	528.645.833	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$$= ((8 \times 12 \text{ bulan}) - (6 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$$

$$= 42,5 \text{ bulan}$$

e. Mesin I (Kelompok III):

Harga perolehan Rp15.000.000.000,00 diperoleh tanggal 25 Agustus 2013, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			15.000.000.000
2013	$5/12 \times 6,25\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	390.625.000	14.609.375.000
2014	$6,25\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	937.500.000	13.671.875.000
2015	$(5/12 \times 6,25\% \times \text{Rp}15.000.000.000) + (7/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000)$	1.484.375.000	12.187.500.000
2016	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	10.312.500.000
2017	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	8.437.500.000
2018	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	6.562.500.000
2019	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	4.687.500.000
2020	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	2.812.500.000
2021	$12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	1.875.000.000	937.500.000
2022	$6/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	937.500.000	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

$$= ((16 \times 12 \text{ bulan}) - (5 \text{ bulan} + 12 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan})) / 2$$

$$= 85 \text{ bulan}$$

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			15.000.000.000
2013	$5/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}15.000.000.000$	781.250.000	14.218.750.000
2014	$12,5\% \times \text{Rp}28.437.500.000$	1.777.343.750	12.441.406.250
2015	$(5/12 \times 12,5\% \times \text{Rp}24.882.812.500) + (7/12 \times 25\% \times \text{Rp}24.882.812.500)$	2.462.361.654	9.979.044.596
2016	$25\% \times \text{Rp}19.958.089.193$	2.494.761.149	7.484.283.447
2017	$25\% \times \text{Rp}14.968.566.895$	1.871.070.862	5.613.212.585
2018	$25\% \times \text{Rp}11.226.425.171$	1.403.303.146	4.209.909.439

2019	25% x Rp8.419.818.878	1.052.477.360	3.157.432.079
2020	25% x Rp6.314.864.159	789.358.020	2.368.074.059
2021	25% x Rp4.736.148.119	592.018.515	1.776.055.545
2022	Disusutkan sekaligus	1.776.055.545	-

Keterangan:

Masa penyusutan dipercepat:

= ((16 x 12 bulan) - (5 bulan + 12 bulan + 5 bulan)) / 2

= 85 bulan

f. Mesin II (Kelompok III):

Harga perolehan Rp30.000.000.000,00 diperoleh tanggal 20 Juni 2015, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015:

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			30.000.000.000
2015	(7/12 x 12,5% x Rp30.000.000.000)	2.187.500.000	27.812.500.000
2016	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	24.062.500.000
2017	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	20.312.500.000
2018	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	16.562.500.000
2019	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	12.812.500.000
2020	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	9.062.500.000
2021	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	5.312.500.000
2022	12,5% x Rp 30.000.000.000	3.750.000.000	1.562.500.000
2023	(5/12 x 12,5% x Rp 30.000.000.000)	1.562.500.000	-

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			30.000.000.000
2015	(7/12 x 25% x Rp 30.000.000.000)	4.375.000.000	25.625.000.000
2016	25% x Rp 25.625.000.000	6.406.250.000	19.218.750.000
2017	25% x Rp 19.218.750.000	4.804.687.500	14.414.062.500
2018	25% x Rp 14.414.062.500	3.603.515.625	10.810.546.875
2019	25% x Rp 10.810.546.875	2.702.636.719	8.107.910.156

2020	25% x Rp 8.107.910.156	2.026.977.539	6.080.932.617
2021	25% x Rp 6.080.932.617	1.520.233.154	4.560.699.463
2022	25% x Rp 4.560.699.463	1.140.174.866	3.420.524.597
2023	Disusutkan sekaligus	3.420.524.597	-

g. Mesin III (Kelompok III):

Harga perolehan Rp 20.000.000.000,00 diperoleh tanggal 2 Desember 2016, dicapai 80% realisasi 20 Juni 2015.

Metode garis lurus:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			20.000.000.000
2016	$(1/12 \times 12,50\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	208.333.333	19.791.666.667
2017	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	17.291.666.667
2018	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	14.791.666.667
2019	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	12.291.666.667
2020	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	9.791.666.667
2021	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	7.291.666.667
2022	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	4.791.666.667
2023	12,5% x Rp20.000.000.000	2.500.000.000	2.291.666.667
2024	$(11/12 \times 12,50\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	2.291.666.667	-

Metode saldo menurun:

Tahun	Penghitungan Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			20.000.000.000
2016	$(1/12 \times 25\% \times \text{Rp}20.000.000.000)$	416.666.667	19.583.333.333
2017	25% x Rp19.583.333.333	4.895.833.333	14.687.500.000
2018	25% x Rp14.687.500.000	3.671.875.000	11.015.625.000
2019	25% x Rp11.015.625.000	2.753.906.250	8.261.718.750
2020	25% x Rp8.261.718.750	2.065.429.688	6.196.289.063
2021	25% x Rp6.196.289.063	1.549.072.266	4.647.216.797
2022	25% x Rp4.647.216.797	1.161.804.199	3.485.412.598
2023	25% x Rp3.485.412.598	871.353.149	2.614.059.448
2024	Disusutkan sekaligus	2.614.059.448	-

3. Tarif Pajak Penghasilan atas Dividen yang Dibayarkan Kepada Subjek Pajak Luar Negeri Sebesar 10% (sepuluh persen):

PT XYZ melakukan penanaman modal baru.

(dalam Rupiah)

Tahun	Keterangan	DPP atas Dividen	Tarif PPh	PPh atas Dividen
2020	Tuan A	50% x 600.000.000	10%	30.000.000
	Tuan B	50% x 600.000.000	10%	30.000.000
2021	Tuan A	50% x 1.000.000.000	10%	50.000.000
	Tuan B	50% x 1.000.000.000	10%	50.000.000

4. Kompensasi Kerugian yang Lebih Lama dari 5 (lima) Tahun PT XYZ melakukan penanaman modal baru:

Tahun	SPT	Keterangan	Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
2013-2014	Rugi fiskal	Belum ditetapkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas.	5 (lima) tahun
2015	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) terpenuhi	6 (enam) tahun
2016	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) angka 3), dan angka 5) terpenuhi.	8 (delapan) tahun
2018	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) terpenuhi.	10 (sepuluh) tahun
2027	Rugi fiskal	Ketentuan tambahan jangka waktu 1 tahun Pasal 1 ayat (2) huruf d angka 1) dan angka 3) terpenuhi.	7 (tujuh) tahun

5. Penghitungan Besarnya Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Perluasan Usaha:

Pada tanggal 2 Januari 2012, PT ABC (100% modal asing dan tidak ada P3B) mendapatkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rencana penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2012, PT ABC mendapat keputusan pemberian fasilitas penanaman modal atas perluasan usaha tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2012, PT

ABC telah merealisasikan seluruh penanaman modal atas perluasan usaha. Diketahui bahwa nilai buku aktiva tetap berwujud yang diperoleh sebelum perluasan usaha per 31 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Besarnya persentase dividen dan kompensasi kerugian yang mendapat fasilitas:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp}100.000.000.000,00}{\text{Rp}100.000.000.000,00 + \text{Rp}200.000.000.000,00} \\
 &= \frac{\text{Rp}100.000.000.000,00}{\text{Rp}300.000.000.000,00} \\
 &= 1/3
 \end{aligned}$$

- Pada tahun 2014, PT ABC mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun (sesuai dengan ketentuan pemenuhan persyaratan Pasal 1 ayat (2) huruf d) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= 1/3 \times \text{Rp}6.000.000.000,00 \\
 &= \text{Rp}2.000.000.000,00
 \end{aligned}$$

Atas kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 dapat dikompensasikan lebih lama dari lima tahun.

- Pada tahun 2015, PT ABC membagi dividen sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), maka besarnya dividen yang akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= 1/3 \times \text{Rp}12.000.000.000,00 \\
 &= \text{Rp}4.000.000.000,00
 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan atas dividen sebesar:

- a. dengan fasilitas:
 - = 10% x Rp4.000.000.000,00
 - = Rp400.000.000,00

- b. tanpa fasilitas:
= $20\% \times \text{Rp}8.000.000.000,00$
= $\text{Rp}1.600.000.000,00$
- c. total Pajak Penghasilan atas dividen:
= $\text{Rp}400.000.000,00 + \text{Rp}1.600.000.000,00$
= $\text{Rp}2.000.000.000,00$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO